

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris merupakan pejabat umum yang kewenangannya telah diatur sedemikian rupa oleh Undang Undang dan sangat dibutuhkan dalam segala kalangan masyarakat. Pada hakekatnya keberadaan lembaga Notariat disebabkan karena adanya kebutuhan masyarakat akan alat bukti tertulis yang autentik yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum, dalam lalulintas kehidupan masyarakat.¹

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat sangat dibutuhkan terutama dalam hal membuat akta-akta yang menimbulkan alatalat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Dalam hal ini notaris harus aktif dalam pekerjaannya, dan bersedia melayani masyarakat dimanapun juga, notaris tidak hanya melayani masyarakat perkotaan tapi juga harus melayani masyarakat pedesaan sekalipun ia harus mengeluarkan tenaga dan materil yang tidak sedikit untuk melayani masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Seorang notaris biasanya sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis dan ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. “Alat pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang suatu peristiwa hukum sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (*Rechtszerkerheid*).²

¹ Habib Adjie, *Aspek Pertanggung Jawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 10.

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993, hlm.7.

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.³ Pasal 1868 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat. Akta autentik yang dibuat Notaris sebagai produk hukumnya telah tertuang jelas dalam Pasal 15 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai Undang Undang Jabatan Notaris), mengenai kewenangan Notaris.


Akta autentik yang dibuat oleh Notaris dibagi menjadi 2 jenis yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat (*relaas akta*) dan akta autentik yang dibuat oleh para pihak (*partij akta*). Relaas akta merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya), atas segala apa yang dilihat, didengar dan disaksikan. Akta pejabat tidak termasuk dalam pengertian kontrak karena akta ini merupakan pernyataan sepihak dari pejabat. Sedangkan, partij akta merupakan akta autentik yang dibuat para pihak dan dinyatakan di depan pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang untuk itu adalah Notaris, pejabat PPAT atau lainnya.⁴

Dalam UU Jabatan Notaris, diatur mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN menyatakan: “Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum sehubungan pembuatan akta”. Notaris memiliki kewenangan untuk memberi penyuluhan hukum yang terbatas pada pembuatan

³ Ferdiansyah Putra & Ghansham Anand, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris”, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 106.

⁴ Salim HS, *Tehnik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 25.

suatu akta. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris tersebut mengalami ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan Notaris tersebut dikarenakan tidak diatur secara terperinci. Peraturan dalam Undang-undang tersebut tidak memberikan batasan-batasan terkait pemberian penyuluhan hukum oleh Notaris. Bahkan di dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN hanya menyatakan cukup jelas. Ketidakjelasan batasan tersebut mengakibatkan kekaburan norma yang dapat memberi ruang untuk membuka peluang untuk diterjemahkan dan diinterpretasi secara berbeda-beda oleh para pihak.



Selain melaksanakan tugas profesi utamanya yang berkaitan dengan pembuatan akta, notaris juga berwenang melakukan penyuluhan hukum. Hanya saja, sifat penyuluhan hukum yang dilakukan profesi Notaris berbeda dengan penyuluhan hukum oleh profesi lain. Penggunaan istilah penyuluhan dalam UU Jabatan Notaris yang ditujukan kepada profesi Notaris menimbulkan pembatasan makna penyuluhan itu sendiri. Pada umumnya, penyuluhan hukum dilakukan kepada khalayak luas dan materi hukum yang disampaikan beragam. Namun, dalam UU ini terdapat paling tidak 2 (dua) pembatasan. *Pertama*, *audience* atau penerima penyuluhan hanyalah kalangan tertentu saja, yaitu para penghadap yang akan dibuatkan akta, sehingga lebih berupa semacam konsultasi. *Kedua*, materi yang disampaikan juga terbatas, yakni seputar akta yang akan dibuat saja, sehingga Notaris tidak dapat dikatakan memberi penyuluhan hukum secara umum.

Penyuluhan hukum ini juga diberikan untuk memenuhi asas-asas dalam perjanjian. Salah satu asas dimaksud adalah asas proporsionalitas. Asas proporsionalitas merupakan sebuah asas yang menggambarkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi para pihak dalam suatu perjanjian. Asas proporsionalitas dapat terpenuhi dalam sebuah akta otentik baik melalui Notaris ataupun para pihaknya. Untuk menjawab peran Notaris memenuhi asas tersebut perlu untuk dipahami lebih dalam mengenai teori asas proporsionalitas. Mengingat bahwa Notaris memiliki

kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehingga peran tersebut dapat menjadi media dalam memenuhi sebuah asas proporsionalitas dalam akta otentik tersebut.⁵

Pengukuran asas proporsionalitas dalam pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai persamaan (*equality*), kebebasan, dan pembagian proporsional. Prinsip proporsionalitas secara matematis tidak mempersoalkan keseimbangan hasil (pemerataan), tetapi menekankan pada proporsi hak dan kewajiban antara pihak dan pihak (*fair dan reasonableness*)⁶. Pertukaran hak dan kewajiban dalam sebuah kontrak memungkinkan ketidakseimbangan antara para pihaknya. Peran Notaris hadir dalam bentuk penyuluhan hukum terhadap pembuatan partij akta. Sebagaimana partij akta diformulasikan oleh para pihak, sehingga dibutuhkan pihak yang paham akan hukumnya dan memenuhi proporsionalitas yang ada didalam akta tersebut. Sehingga peran Notaris akan berorientasi pada isi dari sebuah kontrak untuk menjamin akta tersebut tidak mengalami ketidakseimbangan dan memungkinkan permasalahan dikemudian hari.⁷

Kewenangan penyuluhan hukum ini diberikan oleh Undang Undang terhadap seluruh akta otentik yang menjadi produk Notaris termasuk juga partij akta. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan cara memberikan pemahaman yang benar terhadap para penghadap. Kewenangan tersebut menjadikan peranan faktor moralitas seorang Notaris sangatlah diutamakan, hal inilah yang akan membuat Notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah ada padanya sehingga tidak akan mengakibatkan kerugian bagi para pihak dan tidak pula merugikan Notaris itu sendiri. Hingga saat ini masih banyak masyarakat yang datang menghadap kepada Notaris hanya menyerahkan

⁵ C. S. T. Kansil, *Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006, hlm 29

⁶ Elfa Murdiana, et.al, *Asas Proporsionalitas Insentif Pada Jasa Transportasi Ojek Online Grab Kota Metro dalam Perspektid Hukum Ekonomi Syariah*, Adzkiya, 2021, hlm. 96.

⁷ Mohd. Syaufii Syamsuddin, *Perjanjian-Perjanjian dalam Hubungan Industrial*, Jakarta, Sarana Bhakti Persada, 2005, hlm 21

begitu saja segala sesuatunya kepada Notaris, bagaimana baiknya menurut Notaris itu sendiri, ini semua dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum paham dengan permasalahan hukum.⁸

Berdasarkan prapenelitian salah satu kasus yang penulis temui pada notaris Bangkinang yakni pada kantor ibu Minarti ialah perjanjian kemitraan dalam pemeliharaan hewan ternak, Kemitraan yang terjalin antara mitra (peternak) dengan perusahaan inti tidak terlepas dari perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan inti. Dalam perjanjian kemitraan ini melibatkan pihak mitra selaku peternak dengan pihak inti (perusahaan pembibitan). Pihak mitra memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana operasional peternakan seperti perkandangan, jaringan listrik dan air serta pekerja yang mencukupi. Pihak inti sebagai pihak lawan dalam perjanjian kemitraan ini memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana operasional peternakan (saprotrak), seperti pakan, bibit ayam potong), obat, vaksin, dan tenaga pembimbing teknis (PPL, dokter hewan).

Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen akta perjanjian yang dibuat dihadapan notaris dan disepakati kedua pihak. Isi dokumen kontrak tersebut antara lain kontrak harga saprotrak, harga jual ayam saat panen, bonus prestasi apabila memenuhi target tertentu, dan *standard operational procedure* (SOP) atau aturan main kerjasamanya. Keuntungan dari sistem kontrak adalah peternak mendapat jaminan pemasaran dan kepastian harga ayam, selain mendapat bantuan modal kredit saprotrak dan bimbingan teknis. Mitra (peternak) hanya fokus dalam beternak dan berusaha semaksimal mungkin agar performa ayam dapat optimal. Peternak tidak

⁸ Rio Utomo Hably & Gunawan Djajaputra, "Kewenangan Notaris dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003/K/PID/2015)", Jurnal Hukum Adigama, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 227.

memikirkan fluktuasi harga karkas ayam karena yang dipakai dalam perhitungan laba rugi adalah harga kontrak.

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaan perjanjian ini pihak peternak tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan, ketidakpahaman seorang peternak terhadap perjanjian kemitraan dalam pemeliharaan hewan ternak yang telah disepakati dengan perusahaan inti. Meskipun perjanjian telah dibuat dan didokumentasikan dalam sebuah akta yang dibuat dihadapan notaris, peternak tidak sepenuhnya memahami isi dan implikasi dari perjanjian tersebut. Akibatnya, peternak menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya untuk menyediakan prasarana operasional seperti perkandangan, jaringan listrik, dan air sesuai dengan yang disyaratkan dalam kontrak.

Berdasarkan hal tersebut jelas Pihak Perusahaan Inti melanggar Pasal 18 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan “Pelaku usaha dilarang membuat klausula baku yang sulit dimengerti dan ditempatkan pada bagian dokumen yang tidak dapat dibaca dengan jelas”. Oleh sebab itu Perjanjian tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran kontrak dan potensi tindakan hukum dari pihak inti, seperti gugatan perdata untuk meminta ganti rugi atau penghentian kontrak. Notaris yang bertugas dalam pembuatan akta perjanjian juga dapat diminta untuk memberikan klarifikasi terkait proses pembuatan akta dan penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalamnya.

Hal ini cukup menarik diteliti mengingat perjanjian kemitraan ini tergolong sebagai suatu perjanjian *Innominaat*, yang artinya kontrak-kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dimasyarakat, dengan kata lain hanya diserahkan pada kesepakatan para pihak saja, timbulnya kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338

ayat (1) KUHPdata. Untuk itulah perlunya suatu penelitian terhadap aspek perjanjian kemitraan ini ditinjau dari penyuluhan hukum oleh seorang notaris agar tercapainya asas proporsionalitas antara pihak yang berjanji, serta mengetahui resiko yang terjadi apabila terjadi peternakan yang mengadakan perjanjian kemitraan ini mengalami kerugian.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk malakukan kajian dalam menulis tesis yang berjudul “**Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Dalam Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Akta Perjanjian Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Pada Kantor Notaris Di Bangkinang)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi asas proporsionalitas, meskipun telah memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pihak yang dirugikan terhadap Akta yang dibatalkan oleh Pengadilan karena Tidak Memenuhi Asas Proporsionalitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban notaris terhadap akta perjanjian yang dibuat dihadapannya tidak memenuhi asas proporsionalitas, meskipun telah memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak
2. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum bagi Pihak yang dirugikan terhadap Akta yang dibatalkan oleh Pengadilan karena Tidak Memenuhi Asas Proporsionalitas.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan tulisan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkap teori-teori baru serta pengembangan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian mengenai **“Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Dalam Penerapan Asas Proporsionalitas Pada Akta Perjanjian Yang Dibuat Dihadapannya (Studi Pada Kantor Notaris Di Bangkinang)”** berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang berhubungan dengan masalah penelitian yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh:

1. Tesis dari Lubna Sulthanah, Sarjana Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dengan judul Kajian “Analisis Penyelesaian Wanprestasi Kontrak Kerja Konstruksi ditinjau dari asas Proporsionalitas”. Dengan rumusan masalah :
 - a. Bagaimana Asas Proporsionalitas didalam kontrak kerja konstruksi dapat mempengaruhi prestasi dalam perjanjian kerja konstruksi?
 - b. Bagaimana analisis penyelesaian hukum perbuatan wanprestasi dalam Kontrak kerja Konstruksi?

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan 1) Keberadaan asas keseimbangan dalam kontrak kerja konstruksi sangat berpengaruh dalam pemenuhan prestasi dan merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan khususnya oleh pengguna jasa. Karena asas keseimbangan sendiri itu merupakan asas yang menyatakan keseimbangan antara kemampuan penyedia jasa dengan beban kerja dan kinerja yang dimiliki. Melalui pemilihan terhadap penyedia jasa secara cermat maka diharapkan akan mencapai keberhasilan pekerjaan konstruksi. sehingga dapat melaksanakan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi. Dengan ditambahkan pembuatan kontrak kerja konstruksi yang baik serta tingginya kualitas dari kontrak kerja konstruksi diharapkan agar jangan sampai terjadi sengketa wanprestasi di antara para pihak. 2) Berdasarkan putusan No.27/Pdt.G/2018/PN.Bdg, penyelesaian sengketa wanprestasi dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bandung dengan hasil putusan berupa membayar ganti kerugian berupa total dari kerugian biaya yang nyatanya diderita dan kerugian terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh.

Pada penelitian ini membahas mengenai asas proposionalitas dalam perjanjian kontrak kerja Konstruksi dimana tidak melibatkan seorang Notaris dalam upaya penyelesaian wanprestasi dan penyuluhan hukum oleh Notaris dalam pembuatan Kontrak Kerja Konstruksi. Lokasi penelitian yang saya lakukan di bangkinang.

2. Tesis dari NIRU ANITA SINAGA, Sarjana Hukum, Universitas Jember, dengan judul penelitian “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” Dengan rumusan masalah:
 - a. Bagaimana perjanjian barang/jasa terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa?
 - b. Bagaimana kedudukan antara para pihak dalam perjanjian berdasarkan asas propsoinalitas?

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan 1) perjanjian barang/jasa terdapat kesetaraan dan keseimbangan antara pengguna dan penyedia barang/jasa, dimana para pihak berupaya untuk menjaga agar hak dan kepentingannya dilindungi oleh hukum. 2) Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan barang / jasa masing-masing diberikan kesempatan berpartisipasi pembuatan kontrak atau perjanjian dan mempelajarinya untuk disepakati dilaksanakan dalam kedudukan barang / jasa dengan penyedia barang/jasa sering dalam keadaan tidak seimbang, pengguna barang / jasa sering berada dalam kedudukan yang lebih kuat, sedangkan penyedia barang/jasa berada dalam kedudukan yang lemah sehingga cenderung menuruti syarat yang diajukan oleh pengguna barang/jasa.

Pada penelitian ini membahas mengenai asas keseimbangan dalam perjanjian pengadaan barang dan jasa, pada penelitian ini tidak melibatkan seorang Notaris dalam penegekan asas keseimbangan dan juga penyuluhan hukum oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian pengadaan barang dan jasa. Lokasi penelitian yang saya lakukan di bangkinang.

3. Tesis dari Mohammad Iqbal Rahmawan P, Sarjana Hukum, Universtias Diponegoro, dengan Judul penelitian “Penerapan Asas Proposionalitas dalam perjanjian waralaba” dengan rumusan masalah:

- a. Apakah Asas Proposionalitas penting dalam perjanjian waralaba?
- b. Apakah dengan tidak adanya asas proposionalitas dapat mengakibatkan perjanjian waralaba tidak sah?

Hasil dari penelitiannya menyimpulkan; 1) Asas prororsionalitas sebagai asas yang dipergunakan dalam pembuatan suatu perjanjian merupakan asas yang membentuk suatu sistem yang memberikan check and balances, untuk mendorong terciptanya hubungan hukum dalam kontrak yang proporsional. Asas proporsionalitas tidak hanya penting untuk

menghasilkan kontrak yang berkeadilan dan saling menguntungkan (keadilan substansial), namun dengan asas proporsionalitas penting juga untuk menekankan adanya fairness (keadilan dalam prosedur), sehingga atas perannya tersebut seyogyanya asas proporsionalitas dapat selalu terlibat dalam setiap proses pembentukan kontrak serta perjanjian tersebut memenuhi dan sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. 2) Mengenai sahnya perjanjian, suatu perjanjian memiliki hubungan hukum yang mengikat jika memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu pasal 1320 KUHPerdara. Jadi, perjanjian waralaba tersebut walaupun tidak menguntungkan pihak Franchisee tetapi perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan sah, maka asas proporsionalitas tidak termasuk dalam syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara jika terdapat kesepakatan dan kecakapan diantara pihak serta terdapat objek perjanjian dan telah sesuai dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Pada dasarnya suatu perjanjian dalam hal ini perjanjian waralaba yang dibuat baku oleh Franchisor, Franchisor juga harus memperhatikan keadilan mengenai hak dan kewajiban yang akan diberikan kepada Franchisee yang bukan hanya berisi larangan-larangan saja tetapi perjanjian tersebut berisi hak dan kewajiban (prestasi-kontra prestasi) yang saling memberikan keadilan dalam menjalankan bisnis waralaba.

Pada penelitian ini membahas mengenai asas Proporsionalitas dalam perjanjian waralaba, pada penelitian ini tidak melibatkan seorang Notaris dalam penegekan asas Proporsionalitas dan juga penyuluhan hukum oleh Notaris dalam pembuatan perjanjian perjanjian kemitraan. Lokasi penelitian yang saya lakukan di bangkinang.

F. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Pertanggungjawaban Hukum

Suatu konsep Hans Kelsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*), seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggung jawaban yang dibedakan, yaitu pertanggung jawaban terbatas (*limited liability*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute/strict liability*).⁹

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.¹⁰

Pertanggungjawaban notaris secara perdata muncul dari undang-undang (sebagai perbuatan melawan hukum) maupun dari perjanjian-perjanjian, sebagaimana juga dengan KUH Perdata di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental.

Ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu yang berada dalam tatanan hukum perdata. Selain itu, Notaris dalam membuat akta atas permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti, keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan, diterangkan atau diperlihatkan kepada Notaris, selanjutnya Notaris

⁹ Hans Kelsen. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, terjemahan Jimly Asshiddiqie dan M Ali Safa'at. Jakarta:Konstitusi Press Cetakan Kedua. hlm.56, 2012

¹⁰ *Ibid*

mengkonstartir secara lahiriah, formil dan materiil dalam bentuk akta Notaris dengan tetap berpijak pada aturan hukum, tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.¹¹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut¹². Hukum Melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

¹¹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹³ Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹⁴ Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu¹⁵:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malapraktek dalam pembuatan akta otentik

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mampu bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Notaris

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ibid*, hlm. 53.

¹⁴ L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm. 10.


¹⁵ Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 205.

Notaris adalah seorang pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memproses berbagai dokumen hukum, seperti surat perjanjian, perjanjian jual beli, dan dokumen penting lainnya yang memiliki kekuatan hukum.

c. Akta Perjanjian

Akta dalam kacamata hukum merupakan tulisan atau perjanjian yang menerangkan perbuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian atas perbuatan hukum tersebut, seperti perjanjian kerja sama untuk membuktikan adanya hubungan kerja sama antara para pihak

d. Asas proporsionalitas merupakan sebuah asas yang menggambarkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi pada pihak dalam suatu perjanjian. Menurut Agus Y. Hernoko asas proporsionalitas dalam perjanjian yakni mencakup menentukan/memilih klausa dari perjanjian yang akan dibuat, menentukan apa yang menjadi objek perjanjian, menentukan bentuk perjanjian dan menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹⁶



G. Metode Penelitian

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.¹⁷ Metode penelitian merupakan cara ataupun jalan dan dapat juga disebut dengan proses pemeriksaan yang menggunakan cara penalaran yang logis-analitis, berdasarkan teori-teori suatu ilmu tertentu untuk menguji suatu kebenaran hipotesis tentang gejala-gejala atau peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.

¹⁶ Agus yudha Hernoko, *Hukum perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2010, hlm. 20

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 1990, hlm.106

Penelitian ini dilakukan dengan menentukan beberapa tahap penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti, bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang menjadi referensi terhadap tema yang diangkat:

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yurisprudensi,¹⁹ seperti:

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

¹⁸ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 14

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana*, Jakarta, 2009, hlm. 141.

- c) Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Jo. Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa jurnal hukum maupun makalah-makalah yang mempunyai relevansi dengan obyek penelitian, buku-buku literatur yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap materi penelitian, artikel-artikel yang diperoleh dari media massa dan internet.²⁰
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, surat kabar atau internet.²¹

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. *Kepustakaan/Library Research*

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka, yaitu merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, penelitian ini dilakukan di perpustakaan pascasarjana universitas andalas.

b. *Penelitian Lapangan/Field Research*

Field Research adalah suatu dokumen yang telah melalui proses pengumpulan, analisis, terjemahaan informasi atau data secara sistematis yang berkaitan dengan penelitian di lapangan, penelitian lapangan ini dilakukan di kantor notaris Bangkinang.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁰ *Ibid.*

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 117.

Notaris di Bangkinang yang melakukan pembuatan akta perjanjian

b. Sample

Sampelnya terdiri dari 5 notaris yang membuat akta perjanjian

Teknik dalam pengambilan sampel ini digunakan dengan cara *purposing sampling*, yang diambil berdasarkan pertimbangan peneliti demi efektivitas penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah ditentukan. dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode pengumpulan data antara lain:

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, media internet yang berkaitan dengan Perjanjian dan peran serta fungsi notaris.

b. Observasi.

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²²

c. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.²³ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.²⁴ Pihak yang

²² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.192

²³ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, Cet.XIX LP3ES, Jakarta, 2008, hlm.192.

²⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Op.Cit*, hlm.85

akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Notaris, pihak yang terkait dalam perjanjian.

6. Pengolahan data dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode pengolahan data dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Pengolahan data dilakukan dengan cara tahap *editing*. Yaitu tahap merapikan data untuk memisah-misahkan data yang layak diambil atau tidak.

b. Analisis data

Analisis data yaitu mengelompokkan data dengan mempelajari data kemudian memilah data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting mana yang harus dipelajari.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana analisa yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan hanya meneliti dengan cara membuat pernyataan-pernyataan yang dibuat secara logis dengan berdasarkan kepada ejaan Bahasa Indonesia yang sempurna, pendapat ahli dan lain-lain.